

Yogyakarta, 1 Oktober 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 14.
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 3 Tahun 1956 (3/1956)

Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 hal Pelaksanaan "putusan" desa mengenai peralihan hak andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht) dari Kelurahan dan hak angganggo turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:

Membaca: 1. Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Oktober 1955 Nomor 8535/XIV/A/55;
2. Surat Kementerian Dalam Negeri Bagian Biro Desa dan Daerah yang setingkat tanggal 9 Desember 1954 Nomor. D.D 20/16/10;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jjs Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955 Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946;
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954;

Menimbang : Bahwa perlu diadaka perubahan dalam dictum ke I Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 14 dan 22 Pebruari 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 hal Pelaksanaan "putusan" desa mengenai peralihan hak andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht) dari Kalurahan dan hak angganggo turun-

temurun atas tanah (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 dictum angka I diubah dan diganti hingga harus dibaca sebagai berikut:

"1. MENGUBAH Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946 Pasal 6 ayat 4, sehingga berbunyi:

4 Mengesahkan peraturan-peraturan tentang hak tanah yang dibuat oleh Dewan Kalurahan".

Pasal 2

Peraturan mulai berlaku pada hari pengundungannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 22 Pebruari 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 1 Oktober 1956

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri/Direktorat
Otonomi dan Desentralisasi tersebut surat tanggal 8
September 1956 Nomor Des. 9/25/47.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor 3 Tahun 1956.

Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 hal Pelaksanaan "putusan" desa mengenai peralihan hak andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht) dari Kelurahan dan hak angganggo turun-temurun atas tanah (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari dictum angka I, yang berbunyi : "Mengubah Maklumat Nomor 4 Tahun 1946 pasal 6 ayat 4, sehingga berbunyi : 4 Mengesahkan peraturan-peraturan tentang hak tanah yang dibuat oleh Dewan Kalurahan", maka jelas bahwa apa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 ialah bahwa pasal 1 ayat a dari Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946 yang berbunyi : "Rapat desa dihapuskan dan semua hak kewajiban dan pekerjaannya jatuh pada Dewah Kalurahan", masih tetap berlaku.